



PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2019-2022

DINAS PERINDUSTRIAN PERGADANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufiq dan hidayah-Nya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memperbaiki Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019 - 2022 sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindagkop UKM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tahun 2019-2022, dengan menekankan pada pencapaian Visi-misi kepala daerah serta dukungan pencapaian atas sasaran Prioritas Nasional.

Tantangan dan permasalahan pembangunan dibidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM semakin berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga, oleh sebab itu pembangunan dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah sebagaimana visi Kepala Daerah yakni *"Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas"*

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM untuk saling bahu-membahu dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan yang telah diamanatkan guna mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Demikian semoga upaya kita dimudahkan serta mendapatkan Rahmat dan Hidayah-NYA. Aamiin.

Pangkalan Bun, 30 Agustus 2019

Kepada Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat

TTD

Drs. H. MUHAMMAD YADI
NIP. 19610420 198903 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

| | | |
|-----------------|--|------------|
| BAB I | PENDAHULUAN | Hal |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| | 1.4 Sistematika Penyusunan | 7 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN | |
| | 2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 8 |
| | 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 19 |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD | 22 |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah | 25 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Perangkat Daerah | 28 |
| | 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih | 29 |
| | 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi | 31 |
| | 3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 34 |
| | 3.5 Penentuan Isu-isi strategis | 37 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | |
| | 4.1 Tujuan | 39 |
| | 4.2 Sasaran | 40 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| | 5.1 Strategi | 49 |
| | 5.2 Kebijakan | 54 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | |
| | 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan | 54 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | |
| | 7.1 Perumusan Indikator Kinerja Utama | 65 |
| BAB VIII | PENUTUP | 67 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan ilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mengintegrasikan pendekatan yang berorientasi pada proses (Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas bawah dan bawah atas) dan pendekatan yang berorientasi pada substansi (**Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial**) yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sasaran pembangunan, hal ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan

jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 - 2022 diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dalam membangun Industri , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat serta menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Landasan Hukum

Perbaikan dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2022 mengacu kepada :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31.1/MIND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/MDAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019;
 23. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/PER/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 30. Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan (stakeholder) serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar komitmen bersama antar unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Perubahan ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 serta memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat 2019 – 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, berisi Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan perangkat daerah yang baru, Penggabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi serta peningkatan sumber daya manusia UKM dan aparatur pembina,
3. Pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi, pengolahan data dan informasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

6. Pengelolaan UPTD pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Industri, terdiri dari :
 - 1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan
 - 3) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi.
 - b. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan Dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Konsumen, Tertib Niaga Dan Kemetrolgian; dan
 - 3) Seksi Pengawasan Barang Dan Pengendalian Mutu.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - 2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
 - d. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana Prasarana dan Penempatan Pedagang;
 - 2) Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar; dan
 - 3) Seksi Pendapatan.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha Mikro, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM dan Kewirausahaan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Masing-masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, beberapa tugas dan fungsi beberapa komponen tersebut khususnya untuk kepala dinas dan struktur satu level dibawah kepala.

I. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. Memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. Merumuskan, menyusun rencana program kerja dinas sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
- e. Memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati.
- f. Menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Dinas sesuai bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- g. Membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Memberi petunjuk kepada sekretaris dan para Kepala Bidang, untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Menilai prestasi kerja Sekretaris dan para Kepala Bidang sebagai bahan pembinaan, dan pengembangan karier pegawai.
- k. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar.

- l. Melaksanakan koordinasi baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta / masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- n. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, dalam rangka mewujudkan visi, misi kabupaten Kobar.
- o. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- p. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah .
- q. Menyelenggarakan pembinaan terhadap jabatan fungsional di lingkup dinas.
- r. Menyelenggarakan penyusunan pencapaian target standart pelayanan minimal (SPM) bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- s. Menyelenggarakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup dinas.
- t. Menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dinas.
- u. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati yang berkaitan dengan kegiatan perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan.
- v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- w. Melakukan pembinaan kegiatan UPTD.
- x. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- y. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- z. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- aa. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

- bb. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- cc. Mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- dd. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- ee. Mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- ff. Mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- gg. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- hh. Menetapkan melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan; dan
- ii. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

II. Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD ;
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD ;

- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

III. Bidang Industri

Bidang Industri merupakan unsur pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri agro dan dan Hasil Hutan, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Industri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan Bidang Industri.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri.
- c. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri.
- d. Pelaksanaan pembinaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri,
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perizinan, data dan informasi industri.
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Industri.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, meliputi bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, promosi dan pemasaran, pemberdayaan konsumen dan tertib niaga, pengawasan, pengadaan, penyaluran dan pengendalian mutu barang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perdagangan, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan pengendalian mutu;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam usaha perdagangan, ekspor dan impor serta promosi dan pemasaran;
- c. Analisis iklim usaha dibidang usaha perdagangan, ekspor dan impor;
- d. Pembinaan dan pengawasan pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten, rekomendasi SIUP bahan berbahaya dan rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau;
- e. Penyediaan bahan masukan perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- f. Penyediaan bahan masukan perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penyelusuran asal barang, serta Angka Pengenal Impor (API);
- g. Penyediaan informasi potensi ekspor daerah dan penetapan kesepakatan dalam bidang komoditi internasional;
- h. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- i. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- j. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai;

- m. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur dan pengawasan barang beredar; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melaksanakan verifikasi data dan jumlah kelompok usaha koperasi produsen, konsumen, jasa, kelompok usaha KSP/USP, termasuk dokumen izin KSP/USP, pembentukan, perubahan Anggaran Dasar, pembubaran, gabungan dan penyuluhan pembuatan laporan tahunan KSP/USP, pengawasan, pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KP/USP, peraturan perundang-undangan, sanksi bagi koperasi, dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbendayaan koperasi serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

- h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi; dan
- m. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai Fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar, pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pendapatan pasar, pembinaan dan pengembangan pasar, sarana dan prasarana pasar, melaksanakan koordinasi dengan semua kepala subbagian, kepala seksi dan kepala UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, melaksanakan operasional pengelolaan pendapatan retribusi pasar di wilayah pengelolaannya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai uraian tugas :

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pasar;
- b. mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengelolaan Pasar, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;;

- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahannya;
- f. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pasar daerah, pasar hewan, pedagang tetap dan pedagang tidak tetap dalam radius 300 m dari lingkungan dan areal pasar;
- g. mengelola kegiatan teknis, bimbingan dan pembinaan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan, asuransi, penertiban, pengamanan dan pengendalian pada pengelolaan pasar daerah, pasar desa, pasar hewan dan tempat perdagangan umum dan jasa maupun fasilitas pasar;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan pasar;
- i. mengelola kegiatan operasional di bidang pengelolaan pasar daerah, pasar desa, pasar hewan, pasar swasta dan jenis lainnya yang meliputi: perencanaan dan program teknis, bimbingan dan pembinaan, pemeliharaan, penertiban, pengamanan dan pengendalian pasar;
- j. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan dan pengembangan pembangunan di bidang pengelolaan pasar;
- k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan rekomendasi dari skala tertentu, monitoring dan evaluasi para pedagang (pasar daerah, pasar desa, pasar swasta/ modern, pasar hewan dan gudang) serta sarana penunjang perdagangan dan jasa skala lokal;
- l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar, dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
- m. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup Bidang Pengelolaan Pasar;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar, sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan koordinasi pemberdayaan, perkuatan akses pembiayaan, permodalan, pembinaan, bimbingan teknis, kemitraan antar koperasi dan badan usaha lain, pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan perlindungan koperasi, mempromosikan akses pasar produk koperasi tingkat Kabupaten/Provinsi dan Nasional serta tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- i. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- k. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- l. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

- m. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas. Dengan melaksanakan tiga urusan pemerintahan, jumlah personil yang ada harus benar-benar dapat dioptimalkan sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai dengan baik.

Kompetensi personil yang ada tergambar dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh masing-masing pegawai. Dari keseluruhan Pegawai Negeri di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih banyak PNS yang berlatar belakang pendidikan SLTA dan Sarjana. Komposisi Pegawai Negeri berdasarkan latar belakang pendidikan dapat digambarkan pada grafik berikut :

Tabel.1.1 SDM Perangkat Daerah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | SMP | 3 |
| 2 | SMA/SMK | 27 |
| 3 | D III/ D IV | 2 |
| 4 | S1 | 27 |
| 5 | S2 | 2 |
| | Total | 61 |

Grafig.1.1 Persentase SDM Perangkat Daerah



Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi Pegawai berjumlah 61 orang yang terbagi dalam latar belakang pendidikan strata-1 atau sarjana masih dinilai kurang mendominasi yaitu sebesar 44 % atau 27 orang, sedangkan yang telah menempuh strata-2 sebesar 3,5% atau 2 orang. Kemudian jumlah pegawai dengan latar belakang DIII/DIV juga sebesar 3,5 % atau 2 orang, Sementara Pegawai yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK dan SMP yang perlu untuk lebih ditingkatkan kompetensinya baik kompetensi akademik maupun kompetensi teknis sebesar 47,5 % atau 30 orang.

Komposisi sumber daya manusia / SDM di atas memperlihatkan bahwa kuantitas personil belum sebanding dengan beban kerja dan tugas yang harus dilaksanakan di lapangan. Karenanya, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas dan kompetensi personil yang ada harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas teknis maupun kualitas mental spiritual serta pemberian insentif sebagai reward maupun punishment sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai agar dapat memacu motivasi kerja yang handal dan professional.

2.2.2. Asset / Modal

Sebagai gambaran umum bahwa Dinas Perindagkop UKM adalah penggabungan dari dua instansi SKPD, yang mana pada masa transisi penggabungan nilai asset sedang dalam proses penyelarasan dan verifikasi pada sistem informasi manajemen barang dan asset daerah (SIMBADA) sehingga data yang dapat di tampilkan ialah asset yang ada pada dinas koperasi usaha mikro kecil dan pasar yang dirasa dapat mencerminkan rasio ketersediaan peralatan maupun kelengkapan kerja dalam melaksanakan urusan dan kewenangan pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

Asset yang dimiliki yang terdiri dari tanah, gedung, mesin dan peralatan dengan total nilai Rp. 58 Milyar pada tahun 2016. Komposisi asset yang dikuasai berdasarkan Kartu Inventaris Barang model A, B, C, D dan E dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Aset yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah

| KODE | KELOMPOK | NILAI PEROLEHAN | ATRIBUSI/ PENAMBAHAN | AKUMULASI PENYUSUTAN S.D TAHUN 2016 | NILAI BUKU |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| 1 | TANAH | 21.061.395.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.061.395.800,00 |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | 1.673.606.430,12 | 0,00 | 1.134.423.507,99 | 539.182.922,13 |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 30.908.739.066,00 | 1.886.643.428 | 5.825.461.135,06 | 27.390.562.358,94 |
| 4 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 212.116.765,00 | 0,00 | 127.200.360,19 | 84.916.404,81 |
| 5 | ASET TETAP LAINYA | 8.882.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.882.080,00 |
| 6 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 11.358.490.912,00 | 0,00 | 0,00 | 11.358.490.912,00 |
| 7 | ASET LAINNYA | 509.168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 509.168.000,00 |
| TOTAL | | 65.732.399.053,12 | 1.886.643.428 | 7.087.085.003,24 | 58.645.314.049,88 |

Dari table di atas terlihat bahwa aset KIB C atau aset berbentuk bangunan gedung memiliki nilai paling besar. Selain bangunan kantor yang digunakan untuk aktivitas harian, Dinas Perindagkop UKM juga memiliki aset bangunan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk mesin dan peralatan yang dimiliki sebagai modal pelaksanaan tugas dan fungsi selain peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai sebagai prasarana penunjang keberlangsungan kerja pada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah juga memiliki 2 unit kendaraan operasional roda 4 eselon II dan eselon III dan 23 unit kendaraan operasional roda 2 serta beberapa peralatan teknis lainnya seperti alat-alat dan kelengkapan UTTP di bidang kemetrolagian sebagai menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan target / sasaran pada renstra periode sebelumnya 2012–2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Target Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja SKPD (Disperindag I)

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------------------------|------|-------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 100,00 | 100,00 | 33,33 | 116,67 | 150,00 |
| 2 | Kontribusi industry terhadap PDRB** | 15,25 | 15,3 | 15,35 | 15,4 | 15,5 | 14,14 | 13,91 | 13,95 | 25,24 | 25,43 | 92,72 | 90,92 | 90,88 | 163,90 | 164,06 |
| 3 | Kontribusi industry rumah tangga terhadap PDRB industry ** | 1,3 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 1,5 | 6,74 | 5,2 | 6,2 | 3,71 | 115,38 | 122,55 | 86,67 | 95,38 | 52,98 |
| 4 | Pertumbuhan Industri** | 2,19 | 2,2 | 2,21 | 2,22 | 2,23 | 1,02 | 4,38 | 5,02 | 6,82 | 2,80 | 47,00 | 199,09 | 227,00 | 307,21 | 125,38 |
| 5 | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 66,66 | 66,66 | 200,00 | 66,67 | - |
| 6 | Bantuan Peralatan produksi industry kecil dan menengah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 25,00 | - | 50,00 | 25,00 | 175,00 |
| 7 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal daerah | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Pameran Investasi yang diikuti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (%) | 18,91 | 17 | 17,2 | 17,5 | 18 | 16,25 | 16,13 | 16,54 | 11,82 | 12,59 | 85,93 | 94,88 | 96,16 | 67,54 | 69,94 |
| 10 | Ekspor bersih perdagangan dengan target sebesar (Juta \$US) | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 330 | 202 | 143 | 153 | 93 | 91,66 | 54,56 | 37,51 | 39,17 | 23,32 |
| 11 | Kasus sengketa konsumen yang tertangani | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 50,00 | - | - | 50,00 |
| 12 | Jumlah alat UTTP yang di tera (kecamatan) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 100,00 | 66,66 | 100,00 | 66,67 | 66,67 |
| 13 | Informasi harga pasar kepada masyarakat (Terbitan) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

| No | Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---|-------|-------|--------|-------|-----------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | Dinas Perindag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 120.160.025 | 150.749.000 | 167.994.000 | 156.186.000 | 142.235.000 | 117.270.025,00 | 137.701.700,00 | 161.787.000,00 | 131.979.050 | 138.157.200,00 | 97,59 | 91,35 | 96,30 | 84,50 | 97,13 | 118.202.995,00 | 114.703.195,00 |
| 2 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | 30.171.000 | 21.340.000 | | | | 25.694.800 | 19.503.000,00 | | | | 85,16 | 91,39 | 6.254.500,00 | 6.655.600,00 |
| 3 | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan | 191.317.700 | 505.070.700 | 260.415.000 | 190.726.000 | 203.884.000 | 155.498.925,00 | 350.248.850,00 | 184.243.500,00 | 144.678.850 | 170.898.850,00 | 81,28 | 69,35 | 70,74 | 75,86 | 83,82 | 165.620.460,00 | 139.799.065,00 |
| 4 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 97.895.000 | 118.840.000 | 132.480.000 | 124.010.000 | 138.080.000 | 96.585.000,00 | 113.258.000,00 | 121.992.000,00 | 124.010.000 | 133.439.000,00 | 98,66 | 95,30 | 92,08 | 100,00 | 96,64 | 118.501.000,00 | 114.122.000,00 |
| 5 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 24.440.000 | 21.840.000 | 1.792.265.500 | 2.154.430.000 | 678.494.000 | 0,00 | 19.425.000 | 1.748.953.279,00 | 2.029.664.700 | 580.402.700,00 | 0,00 | 88,94 | 97,58 | 94,21 | 85,54 | 673.606.000,00 | 580.402.700,00 |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 278.080.275 | 347.733.300 | 509.195.000 | 537.987.000 | 584.595.000 | 242.036.211,00 | 321.481.827,00 | 491.180.485,00 | 521.163.055 | 551.251.355,00 | 87,04 | 92,45 | 96,46 | 96,87 | 94,30 | 528.978.945,00 | 502.844.112,80 |
| 7 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 288.200.000 | 97.562.000 | 179.573.000 | 124.960.000 | 142.045.000 | 278.080.000,00 | 94.692.000,00 | 167.738.600,00 | 122.270.900 | 138.522.800,00 | 96,49 | 97,06 | 93,40 | 97,85 | 97,52 | 84.405.000,00 | 82.906.800,00 |
| 8 | Program peningkatan disiplin aparatur | 18.400.000 | 37.800.000 | 40.000.000 | 39.000.000 | 40.000.000 | 18.308.000,00 | 35.981.000,00 | 39.610.000,00 | 38.420.900 | 39.204.000,00 | 99,50 | 94,65 | 99,02 | 98,52 | 98,01 | 36.320.000,00 | 35.542.400,00 |
| 9 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 18.400.000 | 20.000.000 | 31.090.000 | 55.000.000 | 71.900.000 | 17.757.400,00 | 19.921.300,00 | 20.138.600,00 | 54.774.400 | 62.974.200,00 | 96,51 | 99,61 | 64,77 | 99,59 | 87,59 | 68.220.000,00 | 59.422.720,00 |
| 10 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3.000.000 | 81.680.000 | 2.098.000 | 2.098.000 | 2.500.000 | 2.982.925,00 | 67.691.500,00 | 2.092.000,00 | 2.093.000 | 2.478.000,00 | 99,43 | 82,87 | 99,71 | 99,76 | 99,12 | 1.900.000,00 | 1.881.415,00 |
| 11 | Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | | 2.108.000,00 | | 118.099.000 | 346.500.000 | | 2.104.000,00 | | 102.185.800 | 323.457.000,00 | | 99,81 | | 86,53 | 93,35 | 345.797.333,33 | 101.484.466,67 |
| 12 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 94.255.000 | 207.336.000 | 139144500 | 202.742.000 | 88.175.000 | 91.630.500,00 | 206.622.000,00 | 132.950.700,00 | 187.578.900 | 87.176.600,00 | 97,22 | 99,66 | 95,54 | 92,52 | 98,87 | 69.324.000,00 | 68.850.500,00 |
| 13 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 185.805.000 | 200.273.000 | 340.466.000 | 38.786.000 | | 184.261.000,00 | 197.678.500,00 | 328.621.400,00 | 36.317.300 | | 99,17 | 98,70 | 96,52 | 93,64 | | (37.161.000,00) | (36.852.200,00) |
| | Total Pendanaan tiap tahun | 1.319.953.000 | 1.790.992.000 | 3.594.721.000 | 3.774.195.000 | 2.459.748.000 | | | | | | | | | | | | |

Berdasarkan tabel kinerja diatas, baik capaian kinerja program maupun capaian dari segi pendanaan menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi dibebberapa target sasaran kinerja 100 % lebih mendominasi bahkan ada beberapa indikator yang berhasil melampaui targetnya. Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2012 – 2016 menunjukkan realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang cukup baik.

Terkait penentuan Indikator Kinerja SKPD yang dirasa belum berdampak secara signifikan karena terkendala keterbatasan kemampuan SMD dan manajemen pegawai maupun kekurangan pendanaan yang menjadi titik lemah peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung akan menjadi pertimbangan dan prioritas perbaikan diperiode kedepan demi peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan selama kurun waktu tahun 2012 – 2016 antara lain adalah :

1. Kurangnya kemampuan personil pelaksana kegiatan dalam hal administrasi pengelolaan keuangan cukup mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan secara umum.
2. Khusus anggaran bersumber dari pusat sering terjadi keterlambatan penetapan alokasi maupun penerbitan dan sosialisasi petunjuk teknis.
3. Adanya aturan-aturan baru yang memerlukan proses pemahaman dan penelaahan sebelum diimplementasikan antara lain aturan tentang pengadaan barang dan jasa dan lain-lainnya

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat diidentifikasi berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di periode sebelumnya namun dirasakan belum tumbuh seperti yang diharapkan, adanya faktor –faktor penghambat maupun pendukung yang menjadi tantangan dan peluang pembangunan perlu di antipasi dan dirumuskan solusinya, berikut beberapa uraiannya.

A. Faktor penghambat yang menjadi Tantangan :

Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi tantangan di tahun 2017-2022. Tantangan tersebut dipaparkan sebagai berikut :

- a. Struktur sektor perindustrian dan perdagangan masih belum kuat.
- b. Kapasitas hasil produksi IKM masih belum optimal.
- c. Terus merosotnya nilai export bersih perdagangan akibat krisis global dan masih berdampak.
- d. Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal.
- e. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal.
- f. Kurang optimalnya tertib niaga.
- g. Pelayanan Kemetriologi belum bersifat mandiri karena keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.
- h. Minimnya pelaku usaha yang melindungi usahanya dengan sertifikasi HKI.
- i. Semakin tingginya tingkat persaingan usaha perekonomian, menuntut koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saing produk yang di hasilkanya baik barang maupun jasa;
- j. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern adalah sebuah indikator positif bagi suatu daerah namun di sisi lain juga mengancam keberadaan pasar konvensional yang akan kalah bersaing jika tidak di dukung sarana prasaranya oleh pemerintah daerah;

B. Faktor pendukung yang menjadi Peluang :

Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan kedalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi serta mendorong dan memfasilitaskan upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan masyarakat.

Adapun beberapa peluang yang dirasa akan menjadi factor pendukung dalam proses pembangunan daerah sektor industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Jumlah koperasi dan UKM yang cukup besar di kotawaring barat.
2. Tersedianya tenaga staf dinas koperasi dan UKM
3. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga perumusan program dan detail kegiatan mampu mendorong peningkatan kualitas koperasi melalui peningkatan kelembagaan koperasi dan merumuskan langkah langkah percepatannya.
4. Pelaku UKM dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat
5. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian berbasis pertanian dalam arti luas sebagaimana yang terdapat dalam visi misi bupati.
6. Potensi sentra industri di daerah belum dioptimalkan.
7. Potensi PAD sektor Metrologi yang belum optimal terkait kemampuan dan persyaratan teknis yang belum dimiliki daerah
8. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga akan meringankan beban APBD Kabupaten jika dapat dimaksimalkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perjalanannya Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi atau belum tersolusikan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Perindagkop UKM antara lain sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang.
2. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar rakyat
3. Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global
4. Masih tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok.
5. Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten.
6. Belum optimalnya perkembangan industri kecil dan industri rumah tangga masyarakat.
7. Keterbatasan dukungan infrastruktur industri.
8. Belum adanya sentra industri berbasis produk unggulan daerah.
9. Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM.
10. Rendahnya pertumbuhan UMKM.
11. Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha.
12. Rendahnya persentase koperasi yang melaksanakan RAT.
13. Rendahnya pemahaman pelaku koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi, serta
14. Minimnya kapasitas Pembina dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Renstra SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat otomatis merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di tingkat teknis.

Berdasarkan Visi Bupati Kotawaringin Barat, "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS" dengan fokus enam butir misi sebagai penjabaran arah pembangunan daerah lima tahun kedepan, sebagai berikut :

Misi I : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Misi II : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

Misi III : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup

Misi IV : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat

Misi V : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Misi VI : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata

Apabila disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka yang perlu dijabarkan lebih lanjut adalah terkait dengan kata kunci masyarakat yang semakin sejahtera, kemandirian daerah, peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas SDM.

Sedangkan misi kepala daerah yang dapat diimplementasikan berdasarkan tugas dan wewenang SKPD tercantum dalam Misi ke 3 yaitu :

"Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup"

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 telah melakukan perumusan perencanaan terintegratif yang tergambar dalam Logical Framework sebagai berikut :



Gambar 5. 3: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3

Dari analisa logical frame diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas , kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah Dinas Perindagkop UKM sangat erat kaitanya dalam sasaran strategis I yaitu dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan yang didalamnya terdapat sumber sumber potensi ekonomi daerah baik dari sub sektor industri kecil dan menengah, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Miikro Kecil dan Menengah yang ada dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.

Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya.

3.3.1. Prioritas Nasional

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat selaras dengan visi pembangunan nasional yakni **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan masing-masing kementerian yang menangani urusan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Kebijakan / Urusan | Sumber |
|-------------------------|--|---|
| PERINDUSTRIAN | | |
| 1 | Pengembangan perwilayahan industri diluar Pulau Jawa | Renstra Kementerian Perindustrian |
| 2 | Penambahan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa serta tumbuhnya industri kecil sekitar 20 ribu unit usaha | |
| 3 | Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) | |
| PERDAGANGAN | | |
| 1 | Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama | Renstra Kementerian Perdagangan |
| 2 | Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional | |
| 3 | Meningkatkan diversifikasi produk ekspor | |
| 4 | meningkatkan daya saing produk nasional | |
| 5 | Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | |
| 6 | Meningkatkan perlindungan konsumen | |
| 7 | Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistic | |
| 8 | Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan | |
| KOPERASI DAN UKM | | |
| 1 | Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi. | Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | Peningkatan sumber daya manusia (SDM) kepada pelaku Koperasi dan UM | |
| 3 | Diversifikasi usaha dan pemasaran hasil usaha Koperasi dan UM. | |
| 4 | Penguatan kelembagaan Koperasi dan UM. | |

3.3.2. Prioritas Provinsi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2019, terdapat program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah yaitu :

Dibidang Perdagangan dan perindustrian yaitu pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan dengan beberapa fokus sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada sumber daya lokal yang berkelanjutan
2. Terbangunnya kawasan industri di Kalimantan Tengah
2. Meningkatnya kualitas perdagangan di Kalimantan Tengah
3. Meningkatnya Nilai Ekspor non migas
4. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri.
5. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa yang beredar
6. Meningkatnya penguatan kelembagaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
7. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemetrolgian serta perdagangan barang dan jasa legal (sampai dengan tahun 2016)

Adapaun kebijakan dan sasaran diibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu fokus terus mendorong Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku Koperasi dan UM serta Penguatan kelembagaan Koperasi dan UM.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif

dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud kemudian ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yaitu :

- 1) pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 2) pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- 3) pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
- 4) pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
- 5) peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- 6) penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Kemudian Struktur ruang wilayah yang berkaitan dengan urusan teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. kawasan industri yang akan dikembangkan berada di Kecamatan Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada sebagai industri besar ,dan Kecamatan Arut Selatan sebagai industri kecil dan menengah;
- b. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis melalui penyediaan ruang terbuka seluas 30% (tiga puluh persen) terdiri dari 20% (dua puluh persen) berupa ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) berupa ruang terbuka hijau privat;

- c. pengembangan kawasan industri didukung oleh adanya jalur hijau atau sabuk hijau di sekitar kawasan sebagai penyangga antar fungsi kawasan industri dengan kawasan sekitarnya;
- d. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri hulu sampai industri hilir_serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
- e. setiap kegiatan industri menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, serta harus dilengkapi dengan instrumen pengelolaan kemungkinan bencana industri;
- f. lokasi industri yang masih dipertahankan di wilayah yang tidak diperuntukkan sebagai wilayah pengembangan industri tidak dikembangkan dan apabila kawasan industri yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah ini telah siap, lokasi industri diarahkan untuk dipindahkan ke kawasan industri (KI);
- g. ketentuan jenis industri atau kegiatan industri yang diarahkan di kawasan industri yang telah ditetapkan akan diatur lebih lanjut melalui kajian dan perencanaan secara tersendiri;
- h. setiap kawasan industri menyediakan ruang untuk kegiatan industri kecil minimal seluas 10% (sepuluh persen) dari total luas kawasan.
- i. Lingkungan Industri Kecil (LIK) Pasir Panjang diarahkan ke Kawasan Industri Tanjung Kalap dan kawasan dimaksud dialih fungsikan menjadi peruntukan kawasan pendidikan dan pusat bisnis.

3.4.2. Telaahan Hasil KLHS

KLHS ditujukan untuk menjamin pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan. Ada tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium) dan keadilan (justice).

Adapun hasil analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mempunyai relevansi dengan urusan teknis dinas

perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas SDM dan sumber daya aparatur.
2. Adanya potensi pencemaran yang diakibatkan oleh pencemaran kegiatan industri dibidang pengolahan limbah kelapa sawit;
3. Industri sawit menimbulkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan.
4. Belum siapnya aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan konsep good governance
5. Rendahnya nilai tambah ekonomi produk.
6. Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.5 **Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis yang dapat direkomendasikan berdasarkan identifikasi permasalahan Internal maupun External berkaitan dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Insfratuktur Penunjang Perindustrian.
2. Belum adanya Sentra Industri di daerah kabupaten kotawaring barat.
3. Belum optimalnya upaya pengembangan industri sector hilir.
4. Minimnya inovasi sebagai upaya pengembangan industri kecil / industri rumah tangga.
5. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
6. Terus merosotnya nilai export bersih daerah.
7. Belum mandiriya daerah dalam pelayanan kemetrologian.
8. Potensi PAD sector Metrologi legal yang belum terserap secara optimal.
9. Pengelolaan dan penataan pasar rakyat menuju pasar rakyat ber SNI.
10. Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang.
11. Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM.
12. Minimnya Koperasi yang mampu melaksanakan RAT.
13. Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha.

Dari isu-isu penting diatas dapat direkomendasikan beberapa catatan strategis sebagai berikut :

- a) Pengembangan IKM perlu didasarkan pada Rencana Pengembangan Industri Kabupaten dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- b) Terus meningkatkan dan mempertahankan tingginya kontribusi Perdagangan terhadap pembentukan PDRB kabupaten kotawaringin barat melalui Revitalisasi pasar-pasar rakyat (tradisional), mempermudah akses distribusi barang serta perluasan cakupan pembinaan kelompok-kelompok pedagang kecil.
- c) Penting juga untuk ditingkatkan adalah monitoring perkembangan harga bahan pokok yang di update setiap hari atau 1 minggu sekali dan disajikan secara online dalam rangka mengurangi disparitas harga bahan pokok antar wilayah kecamatan, yang harus ditindaklanjuti pula dengan adanya operasi pasar / pasar murah di beberapa wilayah utama untuk meredam fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.
- d) Peningkatan SDM Pelaku Koperasi lebih dititik beratkan kepada Pelatihan dan Bimbingan teknis manajemen usaha dan pertanggungjawaban keuangan koperasi sehingga diharapkan pertumbuhan jumlah koperasi yang mampu melaksanakan RAT dapat tumbuh menjadi koperasi yang mandiri dan berdaya saing.
- e) Penumbuhan Usahawan baru harus terus digalakan dan ditingkatkan sebagai dukungan pencapaian program nasional serta yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat yang pada prosesnya akan mampu menyerap tenaga kerja dan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di tiap kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

pada logframe perencanaan terintegratif untuk pencapaian misi 3 dalam RPJMD, dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berada pada posisi tugas untuk "Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan"

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2019 - 2022 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM).
2. Meningkatkan Efisiensi perdagangan dalam negeri dan mendorong peningkatan dan pengembangan ekspor
3. Mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang didalamnya telah mempertimbangkan kendala dan permasalahan serta peluang dan kelebihan perekonomian sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang di Kabupaten Kotawaringin Barat maka terumuskanlah 5 Tujuan besar yang akan di capai dalam masa pembangunan strategis yang tersisa 3 tahun ke depan.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka fokus sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2019-2022 Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktifitas IKM.
2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah.
4. Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian.
5. Meningkatnya Pasar dalam kondisi baik.
6. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi.
7. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif.
8. Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro

Sasaran-Sasaran yang telah di rumuskan dan di tetapkan tersebut adalah usaha-usaha yang akan di tempuh dan diperjuangkan sebagai jalan untuk tercapainya 5 tujuan besar yang di cita-citakan.

Keterkaitan tujuan dan sasaran sangat penting dalam membangun alur dan pola pikir dalam pelaksanaan pembangunan melalui program dan kegiatan di tengah masyarakat nantinya, sehingga menjadi sangat penting dalam memahami keterkaitan tujuan dan sasaran sehingga strategi maupun kebijakan yang akan diambil dapat tepat sasaran dengan efektif dan efisien dalam penggunaan resource yang ada, untuk dapat memahami secara mudah dan gamblang sebagaimana telah tergambar dalam *tabel tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang ada dibawah.

Dengan sasaran-sasaran utama yang telah diketahui maka Dinas Perindagkop UMK juga telah menetapkan ukuran penilaian atau Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing masing tiap sasaran untuk mengetahui sejauh mana

perkembangan dari sebuah kebijakan yang telah diputuskan, baik dari sisi keberhasilan maupun kegagalan dalam proses evaluasi atas target capaian di kemudian hari

Adapun Sasaran dan ukuran keberhasilan serta penjelasan pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktifitas IKM. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM

Sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Dinas Perindagkop UKM adalah melakukan Pembinaan dan bertanggung jawab secara langsung dalam memajukan perekonomian sektor Industri khususnya Industri Kecil dan Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemilihan Indikator Kinerja pada Sasaran I yaitu Meningkatnya produktifitas Industri Kecil dan Menengah dapat tergambar dari peningkatan Nilai tambah hasil produksi pada tahun berkenana (tahun N) dibandingkan dengan Nilai tambah Hasil produksi tahun sebelumnya (N-1) sehingga dapat di peroleh gambaran kinerja atas suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan akan di laksanakan dikemudian hari.

2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%

Sasaran Ke II yaitu Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting sangat penting untuk dapat di kendalikan karena erat kaitanya dengan tingkat Inflasi suatu daerah di mana barang – barang pokok dan barang penting tersebut akan mempengaruhi tingkat pengeluaran masarakat, Indikator Kinerja yang di gunakan adalah Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan abarang penting yang dibatasi tidak

boleh lebih tinggi dari 9% dari perbandingan tingkat fluktuasi harga barang pokok dan barang penting tahun sebelumnya (N-1) sebagaimana yang termasuk barang kebutuhan pokok diantaranya seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, daging sapi, susu dan lain sebagainya, sedangkan barang penting diantaranya yaitu seperti semen, besi baja, pupuk, gas LPG dan lain-lain.

3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah

Tidak terkecuali pada tingkat Nasional yang terus menekankan pentingnya realisasi ekspor, di tataran daerah juga di tuntutan berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan produk ekspor, hal ini sangat penting bagi daerah berkembang seperti Kabupaten Kotawaringin Barat dimana penopang pertumbuhan ekonominya masih berbasis komoditas seperti hasil perkebunan kelapa sawit baik yang di kelola perusahaan maupun yang dikelola secara langsung oleh masyarakat, serta tentunya yang paling signifikan sumbangan nilai ekspor tersebut ialah dari hasil pengolahan berupa minyak sawit mentah atau yang bisa di sebut crude palm oil (CPO).

Dengan situasi perekonomian dunia yang di nilai belum stabil dalam bidang perdagangan luar negeri yang pasti akan berdampak pada daerah maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja pada sasaran Pertumbuhan ekspor daerah yaitu Persentase tingkat pertumbuhan Nilai ekspor daerah dengan harapan dapat terus memantau perkembangan realisasi ekspor daerah serta terus mengupayakan peningkatan dan perkembangan ekspor daerah melalui kebijakan dan strategi yang dinilai strategis.

4. Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolagian. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah.

Sasaran yang ke IV merupakan urusan yang telah di delegasikan kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangan dalam Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diamanatkan pada Urusan standarisasi dan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sedangkan kondisi riil saat ini (2016) Dinas Perindagkop UKM dalam hal ini sebagai pengampu urusan dan pelaksana teknis tergolong masih jauh dari kata siap untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga dalam rangka meningkatkan Pelayanan di bidang kemetrolagian di tetapkan Indikator Kinerja Utama nya yaitu Persentase jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang pada akhirnya adalah terwujudnya standarisasi alat ukur dan berdampak pada kepuasan konsumen maupun masyarakat yang terlindungi haknya dalam bertransaksi jual beli.

5. Meningkatnya Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Pasar dalam kondisi baik

Kondisi Pasar rakyat atau yang biasa di sebut dengan pasar tradisional terbilang cukup baik namun masih perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan perekonomian maupun dalam rangka kestabilan perekonomian di suatu daerah tidak terkecuali di wilayah Kabupten Ktawaringin Barat.

Pasar merupakan pusat perekonomian dimana penyedia barang jasa mendistribusikan hasil produksinya serta disisi lain konsumen dan masyarakat membutuhkan barang / jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, dalam arti yang lebih penting lagi pasar dapat disebut sebagai urat nadi perekonomian rakyat sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian para stakeholder terkait untuk terus meningkatkan dan mempertahankan eksistensi pasar rakyat atau pasar tradisional di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

6. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- Persentase Koperasi Berkualitas

Dengan luas wilayah dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat secara alami Unit Usaha Mikro Kecil maupu menengah akan tumbuh, tidak terkecuali unit usaha yang resmi secara kelembagaannya seperti Koperasi, dengan jumlah koperasi lebih dari 200 Unit dan mempertimbangkan aspek legalitas kelembagaan dan kinerja usaha dalam Perkoperasian dinilai penting untuk terus melakukan pembinaan, pengawasan dan peningkatan Koperasi menuju Koperasi yang berkualitas sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Meskipun Koperasi sangat penting dalam rangka mendukung Peningkatan ekonomi yang berbasis kerakyatan, namun tantangan dan kendala dalam memajukan usaha melalui perkoperasian masih terbilang cukup kompleks sehingga harus mejadi perhatian dan komitmen bersama.

Terkait indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor Koperasi adalah koperasi yang berkualitas yaitu koperasi yang telah melakukan kewajiban tahunan berupa penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang kemudian menyampaikan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan usaha koperasi berupa laporan keuangan dan kinerja koperasi itu sendiri, yang kemudian dapat di

peroleh informasi kinerja dalam 2 aspek yaitu dari sisi peningkatan hasil usaha atau peningkatan Volume usaha maupun kesehatan keuangan koperasi, kemudian aspek ketertiban kelembagaan koperasi yang di tunjukan oleh tingkat kepuasan anggota koperasi terhadap pengurus dan pengawas koperasi, atau dari peningkatan jumlah anggota koperasi tersebut.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut sangat penting untuk dapat mendorong Koperasi untuk aktif dan lebih mandiri dan berdaya saing melalui Modernisasi Koperasi agar tetap kompetitif di tengah persaingan usaha yang terus berkembang.

7. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

Penumbuhan Wirausaha baru atau akrab di sebut Pengusaha Pemula sangat penting dan strategis terutama bagi pemuda pemuda potensial yang memiliki bakat di bidang tertentu hal ini penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya terkait penciptaan lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pengelolaan dan pengembangan keterampilan sehingga Sumber Daya Manuasi (SDM) masyarakat Kotawaringin Barat menjadi lebih kompetitif serta dapat berperan aktif dalam mendukung perekonomian daerah melalui aktifitas aktifitas produktif.

8. Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dengan memberikan fasilitasi-fasilitasi dan kemudahan melalui pendampingan dan pemeberian insentif dan fasilitasi promosi hasil usaha diharapkan dapat tumbuh dan naik kelas sebagaimana

pengkategorian usaha sesuai dengan undang-undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana fokus pembinaan kepada para pelaku usaha mikro yang berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2016 (SE2016) jumlahnya mencapai 28 ribuan unit usaha, atau sebesar 99% dari total semua usaha yang terdata di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sedangkan Sasaran untuk Indikator Kinerja Utama pembangunan dalam perspektif Internal Kesekretariatan yang di gunakan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan Indikator Kinerja

- Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah

Dimana didalamnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan, adapun pengukurannya adalah persentase program dan kegiatan penunjang kesekretariatan yang dapat terlaksana dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran, dengan target tingkat keberhasilan pelaksanaannya adalah 100 %

2. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan Indikator dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat di ukur melalui hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh tim Penilaian SAKIP SKPD yang di ketuai oleh Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana kebijakan daerah bahwa Nilai SAKIP perangkat daerah harus mengikuti target pencapaian Nilai SAKIP dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, Adapun target pada masing-masing tahun 2019-2022 adalah berturut-turut BB, A, A, A.

Adapun keterkaitan antara visi dan misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta target kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis selama 5 (lima) tahun periode renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

| Visi Pemerintah Daerah : | Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Misi 3 Pemerintah Daerah : | Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup | | | | | | | |
| Tujuan Renstra PD | Sasaran Renstra PD | Indikator Kinerja Sasaran PD | Target (%) | | | | | |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatkan daya saing IKM | Meningkatnya produktifitas IKM | Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Meningkatkan Efisiensi perdagangan dalam negeri dan mendorong peningkatan dan pengembangan ekspor | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting | Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9% | < 9 | < 9 | < 9 | < 9 | < 9 | < 9 |
| | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah | Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian | Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah | 11,06 | 12,11 | 13,16 | 72 | 75 | 80 |
| Mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern | Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat | Persentase Pasar dalam keadaan baik | 5,00 | 10,00 | 19,00 | 29,00 | 38,00 | 48,00 |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi | Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi | Persentase Koperasi Berkualitas | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat | Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif | Persentase pertumbuhan wirausaha baru | 2,41 | 2,49 | 2,60 | 2,73 | 2,85 | 3,11 |
| | Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro | Persentase UKM terhadap UMKM | 1,21 | 1,23 | 1,25 | 1,27 | 1,29 | 1,31 |

Linearitas perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat dilihat pada bagan berikut :

Tabel Linearitas Tujuan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

| Visi Pemerintah Daerah : | Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas | | |
|---|--|---|---|
| Misi 3 Pemerintah Daerah : | Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup | | |
| Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Tujuan Renstra PD | Sasaran Renstra PD |
| Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan | Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan | Meningkatkan daya saing IKM | Meningkatnya produktifitas IKM |
| | | Meningkatkan Efisiensi perdagangan dalam negeri dan mendorong peningkatan dan pengembangan ekspor | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting |
| | | | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah |
| | | | Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian |
| | | Mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern | Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat |
| | | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi | Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi |
| | | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat | Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif |
| Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro | | | |

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama sisa waktu periode Renstra 3 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, Koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi merupakan hubungan yang salingberpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 4.4. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

| INTERNAL | |
|--|---|
| KEKUATAN | KELEMAHAN |
| Kapasitas sumberdaya manusia perangkat daerah yang cukup memadai dan berpengalaman | Kapasitas hasil produksi IKM masih belum optimal. |
| Ketersediaan tempat untuk merelokasi pedagang | Rendahnya persentase koperasi yang melaksanakan RAT. |
| Adanya Upaya peningkatan Pengelolaan Pasar Rakyat | Rendahnya pemahaman pelaku koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi. |
| Komitmen kepala daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan | Belum optimalnya upaya dukungan Insfratuktur Penunjang Perindustrian |
| Tersedianya tenaga staf dinas koperasi dan UKM | Belum optimalnya pelayanan di bidang kemetropolitan |
| | Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal. |
| | Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang cukup tinggi |
| | Minimnya kapasitas Pembina dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| EXTERNAL | |
| PELUANG | ANCAMAN |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia usaha terkait hak dan kewajibanya | Minimnya minat masyarakat untuk berwirausaha |
| Potensi sentra industri di daerah | Peredaran barang kena cukai ilegal |
| Potensi sumberdaya alam yang melimpah | Belum optimalnya tertib niaga |
| Potensi PAD sektor Metrologi yang belum optimal | Rendahnya ketertiban pedagang pasar dan PKL |
| Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal. | Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global |
| Jumlah koperasi dan UKM yang cukup besar di kotawaring barat. | Semakin tingginya tingkat persaingan usaha perekonomian, menuntut koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saing; |
| Belum optimalnya upaya pengembangan industri sector hilir. | Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern; |
| | Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang cukup tinggi |

Dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisa dengan menghitung nilai urgensi, nilai dukungan maupun nilai keterkaitan antar faktor, diperoleh faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Kekuatan

- Kapasitas sumberdaya manusia perangkat daerah yang cukup memadai dan berpengalaman
- Ketersediaan tempat untuk merelokasi pedagang
- Adanya Upaya peningkatan Pengelolaan Pasar Rakyat
- Komitmen kepala daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan
- Tersedianya tenaga staf dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

2. Kelemahan

- Kapasitas hasil produksi IKM masih belum optimal.
- Rendahnya persentase koperasi yang melaksanakan RAT.
- Rendahnya pemahaman pelaku koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi.
- Belum optimalnya upaya dukungan Insfratuktur Penunjang Perindustrian
- Belum optimalnya pelayanan di bidang kemetrolgian
- Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal.
- Minimnya kapasitas Pembina dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

3. Peluang

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia usaha terkait hak dan kewajibanya
- Potensi sentra industri di daerah
- Potensi sumberdaya alam yang melimpah
- Potensi PAD sektor Metrologi yang belum optimal
- Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal.

- Jumlah koperasi dan UKM yang cukup besar di kotawaring barat.
- Belum optimalnya upaya pengembangan industri sector hilir.

4. Ancaman

- Minimnya minat masyarakat untuk berwirausaha
- Peredaran barang kena cukai ilegal
- Belum optimalnya tertib niaga
- Rendahnya ketertiban pedagang pasar dan PKL
- Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global
- Semakin tingginya tingkat persaingan usaha perekonomian, menuntut koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saing
- Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern
- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang cukup tinggi.

Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dapat dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :

| | | KEKUATAN | KELEMAHAN |
|--|---|---|--|
| ISU STRATEGIS | | Kapasitas sumberdaya manusia perangkat daerah yang cukup memadai dan berpengalaman | Kapasitas hasil produksi IKM masih belum optimal. |
| | | Ketersediaan tempat untuk merelokasi pedagang | Rendahnya persentase koperasi yang melaksanakan RAT. |
| | | Adanya Upaya peningkatan Pengelolaan Pasar Rakyat | Rendahnya pemahaman pelaku koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi. |
| | | Komitmen kepala daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan | Belum optimalnya upaya dukungan Insfraktur Penunjang Perindustrian |
| | | Tersedianya tenaga staf dinas koperasi dan UKM | Belum optimalnya pelayanan di bidang kemetrolgian |
| | | | Kurangnya fasilitas branding, promosi dan pemasaran produk lokal. |
| | | | Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang cukup tinggi |
| | | | Minimnya kapasitas Pembina dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| PELUANG | Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia usaha terkait hak dan kewajibanya | Mengoptimalkan Daya saing Koperasi dan UKM melalui penguatan kelembagaan Koperasi, Penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan pelaku usaha kecil mikro, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. | Mendorong Terbentuknya sentra industri potensial melalui peningkatan SDM pelaku industri, dukungan sarana dan prasaran penunjang industri, dan pengembangan teknologi. |
| | Potensi sentra industri di daerah | | |
| | Potensi sumberdaya alam yang melimpah | | |
| | Potensi PAD sektor Metrologi yang belum optimal | | |
| | Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal. | | |
| | Jumlah koperasi dan UKM yang cukup besar di kotawaring barat. | | |
| | Belum optimalnya upaya pengembangan industri sector hilir. | | |
| | (I) | (II) | |
| ANCAMAN | Minimnya minat masyarakat untuk berwirausaha | Mengoptimalkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting melalui Kemudahan aktifitas perdagangan | Meningkatkan nilai ekspor komoditas perdagangan melalui peningkatan promosi komoditas daerah, pengembangan daya saing komoditas daerah, dan pengembangan sumberdaya pelaku usaha, |
| | Peredaran barang kena cukai ilegal | | |
| | Belum optimalnya tertib niaga | | |
| | Rendahnya ketertiban pedagang pasar dan PKL | | |
| | Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global | | |
| | Semakin tingginya tingkat persaingan usaha perekonomian, menuntut koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saing; | | |
| | Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern; | | |
| Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang cukup tinggi | (IV) | (III) | |
| | | Meningkatkan Kualitas Pasar Rakyat melalui peningkatan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, dan pembinaan sumber daya pelaku pasar. | |

Strategi S-O merupakan kondisi yang sangat diharapkan dimana perangkat daerah memiliki peluang dan kekuatan sehingga dengan kekuatan yang ada akan dapat memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut dengan mobilization strategy dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada, pemerintah didorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Oleh karena itu strategi yang mungkin untuk diterapkan adalah strategi yang bersifat investment untuk merubah kelemahan menjadi kekuatan. Strategi W-T merupakan situasi yang

tidak menguntungkan dimana perangkat daerah harus menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive sehingga strategi ini sering disebut sebagai damage control yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Berdasarkan analisa di atas, terdapat 6 (enam) strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

- St.1 Mengoptimalkan Daya saing Koperasi dan UKM melalui penguatan kelembagaan Koperasi, Penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan pelaku usaha kecil mikro, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- St.2 Mendorong Terbentuknya sentra industri potensial melalui peningkatan SDM pelaku industri, dukungan sarana dan prasarana penunjang industri, dan pengembangan teknologi.
- St.3 Mewujudkan standarisasi peralatan UTTP (ukur takar Timbang dan Perlengkapannya) melalui peningkatan pelayanan kemetrolgian.
- St.4 Mengoptimalkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting melalui Kemudahan aktifitas perdagangan.
- St.5 Meningkatkan Kualitas Pasar Rakyat melalui peningkatan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, dan pembinaan sumber daya pelaku pasar.
- St.6 Meningkatkan nilai ekspor komoditas perdagangan melalui peningkatan promosi komoditas daerah, pengembangan daya saing komoditas daerah, dan pengembangan sumberdaya pelaku usaha.

5.2 Kebijakan

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu :

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harusdiberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Dalam prosesnya pendekatan perspektif sangat mempengaruhi keberhasilan terkait strategi yang akan di gunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, berikut penggolongan strategi sesuai perspektif pembangunan.

| No | PRESPEKTIF | STRATEGI |
|----|----------------------------|--|
| 1 | Perspektif Masyarakat | Mendorong Terbentuknya sentra industri potensial melalui peningkatan SDM pelaku industri, dukungan sarana dan prasarana penunjang industri, dan pengembangan teknologi. |
| | | Mengoptimalkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting melalui Kemudahan aktifitas perdagangan |
| | | Meningkatkan nilai ekspor komoditas perdagangan melalui peningkatan promosi komoditas daerah, pengembangan daya saing komoditas daerah, dan pengembangan sumberdaya pelaku usaha, |
| | | Meningkatkan Kualitas Pasar Rakyat melalui peningkatan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, dan pembinaan sumber daya pelaku pasar. |
| | | Mengoptimalkan Daya saing Koperasi dan UKM melalui penguatan kelembagaan Koperasi, Penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan pelaku usaha kecil mikro, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. |
| 2 | Perspektif proses Internal | Mewujudkan standarisasi peralatan UTTP (ukur takar Timbang dan Perlengkapannya) melalui peningkatan pelayanan kemetrolagian |
| 3 | Perspektif Kelembagaan | - |
| 4 | Perspektif Keuangan | - |

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

| No | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|
| 1 | Mendorong Terbentuknya sentra industri potensial melalui peningkatan SDM pelaku industri, dukungan sarana dan prasaran penunjang industri, dan pengembangan teknologi. | Mendorong Pembentukan Sentra Industri Potensial |
| | | Peningkatan Pembinaan pelaku IKM |
| 2 | Mengoptimalkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting melalui Kemudahan aktifitas perdagangan | Mendorong stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting |
| 3 | Meningkatkan nilai ekspor komoditas perdagangan melalui peningkatan promosi komoditas daerah, pengembangan daya saing komoditas daerah, dan pengembangan sumberdaya pelaku usaha, | Meningkatkan Promosi Produk Daerah |
| 4 | Mewujudkan standarisasi peralatan UTPP (ukur takar Timbang dan Perlengkapannya) melalui peningkatan pelayanan kemetrolgian | Mendorong kemandirian Pelayanan Kemetrolgian |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Pasar Rakyat melalui peningkatan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, dan pembinaan sumber daya pelaku pasar. | Pemenuhan sarana prasaran dan peningkatan tata kelola pasar rakyat |
| 6 | Mengoptimalkan Daya saing Koperasi dan UKM melalui penguatan kelembagaan Koperasi, Penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan pelaku usaha kecil mikro, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. | Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi |
| | | Menumbuhkembangkan Wirausaha |

Rincian atas tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lima tahun ke depan dijabarkan dalam matrik pada berikut :

Table hubungan tujuan dan sasaran dengan strategi dan kebijakan pembangunan

| Visi Pemda : | Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas | | |
|---|--|---|---|
| Misi 3 Pemda : | Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatkan daya saing IKM | Meningkatnya produktifitas IKM | Mendorong Terbentuknya sentra industri potensial melalui peningkatan SDM pelaku industri, dukungan sarana dan prasarana penunjang industri, dan pengembangan teknologi. | Mendorong Pembentukan Sentra Industri Potensial |
| | | | Peningkatan Pembinaan pelaku IKM |
| Meningkatkan Efisiensi perdagangan dalam negeri dan mendorong peningkatan dan pengembangan ekspor | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting | Mengoptimalkan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting melalui Kemudahan aktifitas perdagangan | Mendorong stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting |
| | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah | Meningkatkan nilai ekspor komoditas perdagangan melalui peningkatan promosi komoditas daerah, pengembangan daya saing komoditas daerah, dan pengembangan sumberdaya pelaku usaha, | Meningkatkan Promosi Produk Daerah |
| | Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian | Mewujudkan standarisasi peralatan UTTP (ukur takar Timbang dan Perlengkapannya) melalui peningkatan pelayanan kemetrolgian | Mendorong kemandirian Pelayanan Kemetrolgian |
| Mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern | Meningkatnya Pasar dalam kondisi baik | Meningkatkan Kualitas Pasar Rakyat melalui peningkatan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, dan pembinaan sumber daya pelaku pasar. | Pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan tata kelola pasar rakyat |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi | Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi | Mengoptimalkan Daya saing Koperasi dan UKM melalui penguatan kelembagaan Koperasi, Penerapan teknologi tepat guna. | Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi |
| Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat | Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif | Pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat | Menumbuhkembangkan Wirausaha |
| | Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro | | |

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sangat penting untuk menjadi pedoman dan rambu rambu dalam menentukan program kegiatan yang nantinya menjadi ujung tombak pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mengintegrasikan pendekatan yang berorientasi pada proses (Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas bawah dan bawah atas) dan pendekatan yang berorientasi pada substansi (Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial) yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sasaran pembangunan, hal ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan diatas serta sebagai pendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan, dengan telah mempertimbangkan keterbatasan daerah dalam hal pendanaan maupun ketersediaan SDM yang dibutuhkan maka penyusunan prioritas pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah selama lima tahun mendatang dapat di gambarkan pada tabel tematik pembangunan sebagai berikut :

Tabel Tematik Pembangunan berdasarkan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Periode 2017-2022

| NO | ARAH KEBIJAKAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|------------------------------------|
| 1 | Mendorong Pembentukan Sentra Industri Potensial | | | | | | |
| 2 | Peningkatan Pembinaan pelaku IKM | | | | | | |
| 3 | Mendorong stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting | | | | | | |
| 4 | Meningkatkan Promosi Produk Daerah | | | | | | |
| 5 | Mendorong kemandirian Pelayanan Kemetrolgian | | | | | | |
| 6 | Pemenuhan sarana prasaran dan peningkatan tata kelola pasar rakyat | | | | | | |
| 7 | Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi | | | | | | |
| 8 | Menumbuhkembangkan Wirausaha | | | | | | |
| TEMATIK PEMBANGUNAN | | (1)Pemenuhan sarana pasar rakyat menuju pasar rakyat ber SNI melalui Peningkatan tata kelola pasar rakyat dan (1)Peningkatan kapasitas SDM pelaku koperasi | Pemenuhan sarana prasaran dan peningkatan tata kelola pasar rakyat | (1)Mendorong terbentuknya 1 pasar rakyat ber SNI melalui pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan tata kelola pasar rakyat dan (2)Menumbuh kembangkan Wirausaha | (1)Mendorong stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting dan (2)Mewujudkan Kemandirian Pelayanan Kemetrolgian Daerah | (1)Pembentukan Sentra Industri Potensial dan (2)Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Industri Kecil Menengah | Meningkatkan Promosi Produk Daerah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan kegiatan Pendanaan

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 terkait dengan kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan pembagian kewenangan untuk masing-masing urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 23 tahun 2014.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode renstra ini adalah program prioritas daerah yang tercantum didalam RPJMD 2017-2022. Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Keperasi dan Usaha Kecil Menengah beserta indikator capaian kinerjanya sesuai dengan RPJMD antara lain :

Lampiran Tabel 6.1

Dari uraian table diatas dapat di jelaskan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan beserta indicator penilaiannya, antara lain :

3. Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri, dengan sasaran program yaitu berkembangnya Sentra dan Klaster Industri, dengan indicator kinerja Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
4. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, dengan sasaran program yaitu Berkembangnya Industri Kecil Menengah, dengan indicator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produksi IKM
5. Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri, dengan sasaran program yaitu Terlindunginya HKI pelaku industri dan Standarisasi Industri dengan indikator kinerja Persentase IKM Potensial Pangan yang terfasilitasi mendapatkan Standarisasi
6. Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan, dengan sasaran program yaitu Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indicator kinerja Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (MoM) kurang dari 9%
7. Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan sasaran program yaitu Pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan indicator kinerja Persentase pemenuhan program pemberantasan barang kena cukai ilegal
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan sasaran program yaitu Meningkatkan dan berkembangnya Ekspor daerah , dengan indicator kinerja Realisasi Nilai Export
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran program yaitu meningkatnya perdagangan dalam negeri, dengan indicator kinerja persentase peningkatan omset pelaku usaha
10. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan sasaran program yaitu meningkatnya kemampuan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan indicator kinerja persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Alat UTTP

11. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar, dengan sasaran program meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pasar dengan indikator kinerja Persentase pasar rakyat yang ditingkatkan pengelolaannya
12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan sasaran program Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dengan indicator kinerja Persentase Peningkatan Koperasi yang melaksanakan RAT
13. Program Pengembangan Usaha Koperasi, dengan indicator Kinerja Persentase Volume Usaha Koperasi yang meningkat
14. Program Penumbuhan Wirausaha Baru, dengan sasaran program yaitu tumbuh dan berkembangnya wirausahawan baru, dengan indicator kinerja Wirausaha Baru yang tumbuh
15. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan sasaran program yaitu meningkat dan berkembangnya Usaha Mikro, dengan indicator kinerja Usaha Mikro yang Berkembang.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan terkait perumusan nomenklatur bahwa dinas perindagkop UKM telah menyesuaikan program maupun kegiatan di tahun renstra berjalan yaitu tahun 2018 sampai dengan berakhirnya periode renstra ditahun 2022.

Khusus untuk pelaksanaan program tahun anggaran 2017 masih menggunakan nomenklatur dan indikator kinerja lama karena merupakan tahun transisi dari periode Renstra SKPD 2012-2016 menuju periode Renstra PD 2017- 2022. Perubahan periode renstra tersebut diikuti dengan adanya perubahan struktur program dan kegiatan baik dari sisi nomenklatur maupun indicator kinerjanya.

Sehingga untuk menjaga linearitas dan kontinuitas pelaksanaan Renstra PD 2017-2022, khusus untuk program tahun anggaran 2017 perlu dilakukan konversi dari struktur program lama menjadi struktur program baru baik nomenklatur maupun indikator kinerjanya.

Dengan demikian, khusus untuk tahun anggaran 2017 dengan dokumen anggaran yang menggunakan nomenklatur dan indicator lama akan disetarakan dengan nomenklatur program baru dan pengukuran kinerja untuk tahun anggaran 2017 akan menggunakan indikator kinerja baru sehingga pengukuran capaian kinerja Renstra 2017-2022 dapat dilakukan secara linear dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir renstra.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja perangkat daerah pada dasarnya adalah indikator yang berasal dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) ataupun komposisinya (impact) dan dapat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen renstra ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD / Indikator Kinerja Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja wajib menyusun Indikator kinerja utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator pilihan yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target pencapaian indikator ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Periode Renstra 2019-2022

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Capaian Tiap Tahun | | | | Sumber Data dan Penanggung Jawab |
|----|---|--|--------|---------------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil Menengah | Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM | % | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | Bidang Perindustrian |
| 2 | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting | Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9% | % | < 9 | < 9 | < 9 | < 9 | Bidang Perdagangan |
| 3 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah | Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah | % | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | Bidang Perdagangan |
| 4 | Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian | Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah | % | 13,16 | 72,00 | 75,00 | 80,00 | Bidang Perdagangan |
| 5 | Meningkatnya Pasar dalam kondisi baik | Persentase Pasar dalam kondisi baik | % | 19,00 | 29,00 | 38,00 | 48,00 | Bidang Pengelolaan Pasar |
| 6 | Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi | Persentase Koperasi Berkualitas | % | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi |
| 7 | Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif | Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru | % | 2,60 | 2,73 | 2,85 | 3,11 | Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro |
| 8 | Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro | Persentase UKM terhadap UMKM | % | 1,25 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro |

Selain Indikator Kinerja Utama, kinerja perangkat daerah juga diukur dengan indikator yang mengacu RPJMD yang menjadi tugas dan kewenangan perangkat daerah. Adapun indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi awal RPJMD | Target Capaian Tiap Tahun | | | | | | Kondisi Terakhir pada saat berakhir RPJMD |
|----|--|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan (Juta Rupiah) | 3.712.579,3 | 4.273.689,7 | 4.972.865,3 | 5.786.426,1 | 6.733.085,4 | 7.834,618,1 | 9.116,361,7 | 9.116.361,7 |
| 2 | PDRB ADHB Sektor Perdagangan (Juta Rupiah) | 1.838.258,3 | 2.052.761,7 | 2.333.784,8 | 2.653.279,9 | 3.016.513,9 | 3.429,474,7 | 3.898,969,8 | 3.898.969,8 |

Indikator Kinerja Utama Daerah (IKD) merupakan Indikator Kinerja yang bersifat makro ekonomi yang datanya di dapat dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan Dinas Perindagkop UKM sebagai pengampu IKD hanya melaporkan terkait progres dan capaiannya.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 ini disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai baik pimpinan tinggi hingga staf pendukung di setiap unit kerja.

Dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 ini maka sasaran pembangunan di bidang industri, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam sisa 3 (tiga) tahun efektif kedepan diharapkan dapat tergambar dan tercatat secara jelas, sehingga lebih memudahkan dalam pengukuran dan penilaian keberhasilannya.

Akhirnya dengan mengucap rasa syukur kepada Allah yang maha Esa seraya selalu memohon petunjuk dan bantuanNYA agar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah dapat berjalan dengan baik dan lancar demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 30 Agustus 2019

Kepada Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat

TTD

Drs. H. MUHAMMAD YADI
NIP. 19610420 198903 1 009

KERTAS KERJA REVIEW RENSTRA

PERANGKAT DAERAH URUSAN : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH : PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

| SASARAN RENSTRA PD | INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA (IKU) Perangkit | Rumusan/ cara perhitungan | Satuan | TARGET | | | | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | Rumusan/ cara perhitungan | Satuan | KEGIATAN | | | | Indikator Kinerja KEG. Eselon IV | Satuan | Kinerja Awal Basabra | 2019-2022 | | | | Penanggung Jawab | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19/19 | 20/19 | 21/19 | 22/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil Menengah | Peningkatan Peningkatan Nilai tambah sektor IKM | Jumlah total nilai tambah sektor IKM tahun n (dikurang) jumlah total nilai tambah sektor IKM tahun n-1 (dibagi) | Persen | 10 | 12 | 14 | 16 | Program Pengembangan Sentra dan Kluster Industri | Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (KM) | Jumlah unit IKM tahun n (dikurang) jumlah unit IKM tahun n-1 (dibagi) jumlah unit IKM tahun n-1 (dikal) 100 | Persen | 8 | 19.365.000 | 8 | 34.000.000 | 9 | 234.000.000 | 10 | 234.000.000 | Pemetaan dan Pemutakhiran data IKM | Pemetaan dan Pemutakhiran data IKM | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan/ Pemutakhiran data IKM | Dokumen | 1 | 34.000.000 | 1 | 34.000.000 | 1 | 34.000.000 | 1 | 34.000.000 | Bidang Industri |
| | | | | Pengembangan Industri Kecil Menengah | Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM | Jumlah total nilai produksi IKM tahun n (dikurang) jumlah total nilai produksi IKM tahun n-1 (dibagi) Jumlah total nilai produksi IKM tahun n-1 (dikal) 100 | Persen | | 10,00 | 799.940.000,00 | | 12,00 | 284.150.000,00 | 14,00 | 313.565.000,00 | 16,00 | 354.921.000,00 | Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM | Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan Peatihan | IKM | 40 | 90.000.000 | 40 | 90.000.000 | 60 | 100.000.000 | 60 | 120.000.000 | Bidang Industri | | |
| | | | | | Program Pengembangan IKU dan standarisasi Industri | Persentase IKM Potensial Program yang terfasilitasi mendapatkan standarisasi | Jumlah total IKM PP yang telah di fasilitasi mendapatkan standarisasi (dibagi) Jumlah Total IKM PP (dikal) 100 | | Persen | 15,00 | | 122.770.000 | 20,70 | 117.000.000 | 25,39 | 130.000.000 | 30,08 | 130.000.000 | Standardisasi industri | Standardisasi industri | Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal | IKM | 16,00 | 117.000.000 | 16,00 | 117.000.000 | 20,00 | 130.000.000 | 20,00 | 130.000.000 | Bidang Industri | |
| | | | | | | Program Pengembangan Teknologi Produksi IKM | Persentase IKM Potensial Program yang terfasilitasi mendapatkan standarisasi | | Jumlah total IKM PP yang telah di fasilitasi mendapatkan standarisasi (dibagi) Jumlah Total IKM PP (dikal) 100 | Persen | | 15,00 | 122.770.000 | 20,70 | 117.000.000 | 25,39 | 130.000.000 | 30,08 | 130.000.000 | Standardisasi industri | Standardisasi industri | Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal | IKM | 16,00 | 117.000.000 | 16,00 | 117.000.000 | 20,00 | 130.000.000 | 20,00 | 130.000.000 | Bidang Industri |
| | | | | | Program Pengembangan Teknologi Produksi IKM | | Persentase IKM Potensial Program yang terfasilitasi mendapatkan standarisasi | | Jumlah total IKM PP yang telah di fasilitasi mendapatkan standarisasi (dibagi) Jumlah Total IKM PP (dikal) 100 | Persen | | 15,00 | 122.770.000 | 20,70 | 117.000.000 | 25,39 | 130.000.000 | 30,08 | 130.000.000 | Standardisasi industri | Standardisasi industri | Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal | IKM | 16,00 | 117.000.000 | 16,00 | 117.000.000 | 20,00 | 130.000.000 | 20,00 | 130.000.000 | Bidang Industri |
| | | | | | | | Program Pengembangan Teknologi Produksi IKM | | Persentase IKM Potensial Program yang terfasilitasi mendapatkan standarisasi | Jumlah total IKM PP yang telah di fasilitasi mendapatkan standarisasi (dibagi) Jumlah Total IKM PP (dikal) 100 | | Persen | 15,00 | 122.770.000 | 20,70 | 117.000.000 | 25,39 | 130.000.000 | 30,08 | 130.000.000 | Standardisasi industri | Standardisasi industri | Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal | IKM | 16,00 | 117.000.000 | 16,00 | 117.000.000 | 20,00 | 130.000.000 | 20,00 | 130.000.000 |
| | | | | | Program Pengembangan Teknologi Produksi IKM | | | | Persentase IKM Potensial Program yang terfasilitasi mendapatkan standarisasi | Jumlah total IKM PP yang telah di fasilitasi mendapatkan standarisasi (dibagi) Jumlah Total IKM PP (dikal) 100 | | Persen | 15,00 | 122.770.000 | 20,70 | 117.000.000 | 25,39 | 130.000.000 | 30,08 | 130.000.000 | Standardisasi industri | Standardisasi industri | Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal | IKM | 16,00 | 117.000.000 | 16,00 | 117.000.000 | 20,00 | 130.000.000 | 20,00 | 130.000.000 |
| Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting | Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tahun n (dikurang) Nilai Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang penting tahun n-1 (dibagi) | Persen | 8,5 | 8,5 | | 8,0 | 8,0 | Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan | Ruktiasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (MoM) kurang dari 9% | Nilai Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang penting Bulan n (dikurang) Nilai Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang penting bulan n-1 (dibagi) Nilai Fluktuasi harga | Persen | 8,50 | 62.805.000,00 | 8,50 | 151.000.000,00 | 8,00 | 161.000.000,00 | 8,00 | 165.000.000,00 | Monitoring dan Evaluasi distribusi dan harga barang dalam pengawasan | Monitoring harga dan penjualan pada pokok dan LPG 3 Kg | Jumlah Jenis produk yang diawasi | Produk | 2,00 | 22.000.000,00 | 2,00 | 22.000.000,00 | 2,00 | 24.000.000,00 | 2,00 | 25.000.000,00 | Bidang Perdagangan |
| | | | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal | Persentase pemenuhan program pemberantasan barang kena cukai ilegal | rata-rata persentase capaian kegiatan | % | 95,00 | | 65.000.000 | - | | 96,00 | 75.000.000 | 97,00 | 80.000.000 | Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal | Pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau pita cukai ilegal dan atau polos | Jumlah laporan terkait peredaran cukai ilegal yang ditindaklanjuti | Laporan | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 67.000.000,00 | 9 | 68.000.000,00 | Bidang Perdagangan | | | | |
| | | | | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal | Persentase pemenuhan program pemberantasan barang kena cukai ilegal | rata-rata persentase capaian kegiatan | % | | 95,00 | 65.000.000 | | - | 96,00 | 75.000.000 | 97,00 | 80.000.000 | Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal | Pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau pita cukai ilegal dan atau polos | Jumlah laporan terkait peredaran cukai ilegal yang ditindaklanjuti | Laporan | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 67.000.000,00 | 9 | 68.000.000,00 | Bidang Perdagangan | | | |
| | | | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal | | Persentase pemenuhan program pemberantasan barang kena cukai ilegal | rata-rata persentase capaian kegiatan | % | | 95,00 | 65.000.000 | | - | 96,00 | 75.000.000 | 97,00 | 80.000.000 | Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal | Pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau pita cukai ilegal dan atau polos | Jumlah laporan terkait peredaran cukai ilegal yang ditindaklanjuti | Laporan | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 67.000.000,00 | 9 | 68.000.000,00 | Bidang Perdagangan | | | |
| | | | | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal | Persentase pemenuhan program pemberantasan barang kena cukai ilegal | rata-rata persentase capaian kegiatan | % | | 95,00 | 65.000.000 | | - | 96,00 | 75.000.000 | 97,00 | 80.000.000 | Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal | Pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau pita cukai ilegal dan atau polos | Jumlah laporan terkait peredaran cukai ilegal yang ditindaklanjuti | Laporan | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 67.000.000,00 | 9 | 68.000.000,00 | Bidang Perdagangan | | | |
| | | | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal | | Persentase pemenuhan program pemberantasan barang kena cukai ilegal | rata-rata persentase capaian kegiatan | % | | 95,00 | 65.000.000 | | - | 96,00 | 75.000.000 | 97,00 | 80.000.000 | Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal | Pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau pita cukai ilegal dan atau polos | Jumlah laporan terkait peredaran cukai ilegal yang ditindaklanjuti | Laporan | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 67.000.000,00 | 9 | 68.000.000,00 | Bidang Perdagangan | | | |
| | | | | Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal | Persentase pemenuhan program pemberantasan barang kena cukai ilegal | rata-rata persentase capaian kegiatan | % | | 95,00 | 65.000.000 | | - | 96,00 | 75.000.000 | 97,00 | 80.000.000 | Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal | Pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau pita cukai ilegal dan atau polos | Jumlah laporan terkait peredaran cukai ilegal yang ditindaklanjuti | Laporan | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 66.000.000,00 | 9 | 67.000.000,00 | 9 | 68.000.000,00 | Bidang Perdagangan | | | |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah | Peningkatan Nilai Ekspor Daerah | Jumlah total ekspor daerah tahun n (dikurang) jumlah total ekspor daerah tahun n-1 (dibagi) jumlah total ekspor daerah tahun n-1 | % | | 6 | 7 | 9 | 10 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Realisasi Nilai Ekspor | Jumlah Realisasi Ekspor Tahun N | US\$ (B) | 133,00 | 152.855.000,00 | 142,91 | 168.807.100,00 | 154,34 | 185.687.810,00 | 168,23 | 204.256.591,00 | Pengembangan Potensi Produk Ekspor | Mengikuti Pameran Potensi Trade Expo | Jumlah Pameran Potensi yang diikuti | Pameran | 1,00 | 168.807.000,00 | 1,00 | 168.807.000,00 | 1,00 | 185.687.000,00 | 1,00 | 204.256.000,00 |
| | | | | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Persentase peningkatan omset pelaku usaha | Jumlah Omset tahun n (dikurang) jumlah Omset tahun n-1 (dibagi) jumlah Omset tahun n-1 (dikal) 100 | Persentase | 8,00 | | 692.492.000,00 | 8,00 | | 692.492.000,00 | 10,00 | 802.000.000,00 | 10,00 | 843.000.000,00 | Pengembangan Promosi Perdagangan dalam Negeri | Penyelenggaraan KDBAR EXPO | Jumlah Pameran Promosi yang diselenggarakan | Pameran | 1,00 | 275.000.000,00 | 1,00 | 275.000.000,00 | 1,00 | 302.000.000,00 | 1,00 | 333.000.000,00 | Bidang Perdagangan | | |
| | | | | | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Persentase peningkatan omset pelaku usaha | Jumlah Omset tahun n (dikurang) jumlah Omset tahun n-1 (dibagi) jumlah Omset tahun n-1 (dikal) 100 | Persentase | | 8,00 | 692.492.000,00 | | 8,00 | 692.492.000,00 | 10,00 | 802.000.000,00 | 10,00 | 843.000.000,00 | Pengembangan Promosi Perdagangan dalam Negeri | Mengikuti Pameran Promosi yang diikut | Jumlah Pameran Promosi yang diikuti | Pameran | 4,00 | 417.492.000,00 | 4,00 | 417.492.000,00 | 4,00 | 500.000.000,00 | 4,00 | 510.000.000,00 | Bidang Perdagangan | |

